



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 409 / Pdt / 2014 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

YAYAT WIJAYA, beralamat di Jalan Jatihandap Nomor : 121 rt. 003/ rw.009, Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **WILLY WIRADA,SH. SAHALA AMIR TUA NASUTION,SH**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan hukum **Willy Wirada,SH & Patners** yang beralamat Jalan Malangbong 6 Nomor 16 Antapani Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 April 2014 Nomor 479/SK/Rdt/ 2014/PN.Bdg; Selanjutnya disebut **PEMBANDING Semula TERGUGAT -----**

MELAWAN

1 DARMAWAN SURYAATMADJA, 2 DACHYATI 3. EDDI DAHWANA 4 NINA DARLINA 5 IKA DARTIKA 6 DUNGGANA 7 DINARNI 8 DAHNIAR 9 DIAH H 10 DIAN H 11. LIA DAHLIA 12. DANISWARA 13. DACHYAR S ;

Kesemuanya memilih domisili hukum di Jalan AH. Nasution No. 129 KM 7 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WARSIN DIRAKUSUMAH, SH dan AGUS SUTARSA, SH**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Batu Indah I No. 24 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2014, untuk selanjutnya

Hal 1 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PARA TERBANDING Semula**
PARA PENGUGAT ;-----

DAN;-----

- 1 **IWAN ICHWANUDIN dan YAYUNG YUNIAR**, suami isteri keduanya beralamat di Jalan Raya Sindanglaya Nomor : 119 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT I** ;-----
- 2 **GINA RISWARA KOSWARA, SH, Notaris/PPAT** beralamat di Jalan Raya Barat No. 233 Cicalengka, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II** ;-----
- 3 **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL CQ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT CQ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDUNG CQ. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CIKADUT I, III, V**, beralamat di Jalan Raya Cikadut No. 1 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III/ TURUT TERGUGAT III** ;-----
- 4 **MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, CQ. WALIKOTA KOTA BANDUNG, CQ. CAMAT KECAMATAN MANDALAJATI CQ. LURAH KELURAHAN KARANG PAMULANG**, beralamat di Jalan Raya Cikadut No I Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERBANDING IV /TURUT TERGUGAT IV** ;-----
- 5 **MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG CQ. KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN MANDALAJATI**, beralamat di Jalan Raya Cikadut No. 1 Bandung, untuk

Hal 2 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V/ TURUT TERGUGAT V ;-----**

6 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG CQ. KEPALA POLI KLINIK GIGI KECAMATAN MANDALAJATI, beralamat di Jalan Raya Cikadut No. 1 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI/ TURUT TERGUGAT VI;-----**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 192 / Pdt.G / 2013 /PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan bahwa Para penggugat adalah ahli waris dari Uji Ene;-----

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa :-----

Sebidang tanah seluas kurang lebih 250 m2 yang merupakan bagian dari kohir/leter C 659 persil 162/164 D.I, Blok Lumbung seluas 2100 m2, setempat terletak dan dikenal terletak di jalan Raya Cikadut, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, kota Bandung, adalah sah merupakan milik Para penggugat selaku ahli waris dari Uji Ene;-----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai / memasang pagar

Hal 3 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendirikan bangunan pada sebagian tanah milik Para penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan tanah hak milik Para penggugat tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan dari pihak manapun;-----
6. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk taat dan tunduk atas isi putusan ini; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.397.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya ;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung , yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 April 2014, Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2014 Nomor 192/Pdt.G/ 2013/PN.Bdg, untuk diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding/ Para Penggugat dan Turut Terbanding I,II,III, IV V, dan Turut Terbanding VI/Turut Tergugat I,II,III.IV.V.VI masing-masing tanggal 06, 13, 14 dan 26 Mei 2014 , dengan seksama ;-----

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Tergugat ter tanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding/ Para Penggugat, Turut Terbanding I.II.III.IV.V.VI /Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014, 2 Juli 2014 dan 16 Juli 2014;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/ Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada

Hal 4 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Tergugat dan Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI/ Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI masing-masing tanggal 01 September 2014, tanggal 02 September 2014, 03 September 2014 dan tanggal 08 September 2014 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Bdg Jo Nomor 40/Pdt.B/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, untuk memberi kesempatan kepada pihak Pembanding / Tergugat, dan Para Terbanding/ Para Penggugat dan Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI / Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 07 Agustus 2014, 27 Agustus 2014, dan 02 September 2014, mempelajari berkas perkara tersebut selama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding. Semula Tergugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / Tergugat , telah mengajukan alasan dan keberatannya atas pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa tentang eksepsi gugatan tidak lengkap dan tidak jelas, karena masih ada pihak yang berkompeten tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan di tolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, dan menyatakan Majelis tidak bergantung pada urusan petitumnya dan menyatakan Tergugat/ Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum , termasuk pada halaman 26 Alinea ke 7 (tujuh) adalah suatu pertimbangan hukum yang sama sekali salah;-----

Berdasarkan Alasan dan keberatan tersebut diatas Pembanding/ Tergugat memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutus sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan / Memori banding Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kelas I A Bandung tanggal 24 Maret 2014 Nomor 192/Pdt.G/ 2013/PN.Bdg ;-----
- Membebaskan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alasan memori tersebut, Para Terbanding/ Para Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, baik dalam bagian Eksepsi, maupun dalam pokok perkara, termasuk segala apa yang di dalilkan oleh Para Terbanding telah didasarkan pada alasan hukum ;-----
- Bahwa Surat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;-----

Berdasarkan Alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Para Terbanding/ Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- Menolak Pemohon banding dari pembanding/ Tergugat Tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 192/ Pdt.G/ 2013/ PN. Bdg tanggal 24 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 24 Maret 2014 Nomor 192/Pdt.G/2013 /PN.Bdg, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang dimuat dalam memori banding ternyata tidak terdapat alasan hukum yang dapat membatalkan maupun memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, oleh karenanya substansi yang disampaikan dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Hal 6 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2014 Nomor 192/ Pdt.G / 2013 / PN.Bdg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2014 Nomor 192/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bdg, dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputus pada hari : Rabu tanggal 10 Desember 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **H. NUZUARDI,SH.MH** dan **RUSSEDAR,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 409/PEN/ PDT/2014/PT.BDG., putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh :

Hal 7 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

H. NUZUARDI,SH.MH

DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.SH.MH

Ttd

H. NUZUARDI,SH.MH

PANITERA PENGANTI.

Ttd

Hj. NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-+

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8, Putusan Nomor 409/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)